

URGENSI DAN IMPLIKASI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI PEMOHON INDIKASI GEOGRAFIS DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HAK KOMUNAL

URGENCY AND IMPLICATIONS OF THE AUTHORITY OF REGIONAL GOVERNMENTS AS APPLICANTS FOR GEOGRAPHICAL INDICATIONS IN REALIZING THE PROTECTION OF COMMUNAL RIGHTS

Oleh:

Darwance¹, Rafiq Sari² & Tiara Ramadhani³

^{1, 2, 3} Universitas Bangka Belitung

^{1, 2, 3} Alamat: Instansi Kampus Terpadu UBB, Balunijuk, Merawang, Bangka,
Kepulauan Bangka Belitung

¹darwance@yahoo.co.id, ²rafiqasari01@gmail.com, ³tiaramadhani30@yahoo.co.id

Abstrak: Indonesia memiliki keberagaman hayati, salah satunya dipengaruhi oleh faktor geografis yang berbeda, dan ini mengindikasikan banyak komoditas atau produk potensi indikasi geografis yang berpotensi untuk dilindungi. Dengan potensi yang dimiliki, sudah seharusnya Indonesia memiliki sistem perlindungan indikasi geografis yang memadai. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemohon indikasi geografis diperluas meliputi di antaranya adalah pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota, sebaliknya menghapus kelompok konsumen sebagai pemohon. Dijadikannya pemerintah daerah sebagai salah satu pihak yang dapat berperan sebagai pemohon dalam proses pendaftaran indikasi geografis, tentu didasari dengan dasar dan pertimbangan. Di lain sisi, diberikannya kewenangan kepada pemerintah daerah sebagai pemohon, ternyata tidak berbanding lurus dengan jumlah indikasi terdaftar di Indonesia. Dengan kata lain, tidak ada peningkatan yang terlalu signifikan dari sebelum diberikannya kewenangan kepada pemerintah daerah, sampai diberikannya kewenangan itu kepada pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis urgensi dan implikasi diberikannya kewenangan kepada pemerintah daerah sebagai pemohon dalam proses pendaftaran indikasi geografis. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, sumber data berupa undang-undang sebagai bahan hukum primer, serta bahan hukum sekunder yang terdiri berupa undang-undang, serta didukung oleh bahan hukum sekunder berupa naskah akademik, risalah rapat, buku-buku hukum, jurnal-jurnal, dan data indikasi geografis yang terdaftar di DJKI, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasilnya, diberikannya kewenangan ini urgensinya adalah masyarakat lokal perlu difasilitasi oleh pemerintah daerah agar lebih mudah mendaftarkan indikasi geografis sehingga jumlah indikasi geografis yang terdaftar meningkat pula. Akan tetapi, berdasarkan data yang ada, tujuan pemberian kewenangan ini belum tercapai, meskipun hal ini menunjukkan bahwa kesadaran kolektif hukum masyarakat mulai terbangun ditandai dengan banyaknya indikasi geografis yang diajukan oleh masyarakat secara kolektif melalui MPIG.

KATA KUNCI: *Kewenangan, Pemerintah Daerah, Indikasi Geografis*

ABSTRACT: *Indonesia has biodiversity, one of which is influenced by different geographical factors, and this indicates that many commodities or products have the potential for geographical indications to be protected. With the potential it has, Indonesia should have an adequate geographical indication protection system. In Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, applicants for geographical indications are expanded to include, among others, provincial and district/city governments, while removing consumer groups as applicants. Making the regional government one of the parties that can act as an applicant in the geographical indication registration process is certainly based on the basis and considerations. On the other hand, the granting of authority to the regional government as an applicant is not directly proportional to the number of registered indications in Indonesia. In other words, there is no significant increase from before the authority was given to the regional government, until the authority was given to the regional government. This study aims to identify and analyze the urgency and implications of granting authority to local governments as applicants in the geographical indication registration process. The research was conducted using a normative juridical method with a statutory approach, data sources in the form of laws as primary legal materials, as well as secondary legal materials consisting of laws, and supported by secondary legal materials in the form of academic texts, minutes of meetings, books laws, journals, and geographic indication data registered with the DJKI, then analyzed qualitatively. As a result, local communities need to be facilitated by the Local Governments to make it easier to register geographical indications which increases the number of geographical indications. However, based on an available data, granting this authority has not reached its aimed yet, although this shows that collective legal awareness has begun to be built with the geographical indications submitted by the community collectively through MPIG.*

KEYWORD: *Authority, Local Government, Geographical Indication*

PENDAHULUAN

hayati yang dipengaruhi oleh faktor geografis yang berbeda (Hidayah, 2017). Hal ini sekaligus mengindikasikan banyak komoditas atau produk potensi indikasi geografis yang berpotensi untuk dilindungi (Lukito, 2018a) . Indikasi geografis merupakan suatu tanda yang dapat menunjukkan adanya kekhususan pada suatu barang yang dihasilkan dari daerah tertentu dan dapat digunakan untuk menunjukkan asal suatu barang. Hal ini dapat memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang apabila dipelihara dan dapat dipertahankan dalam jangka waktu tertentu akan melahirkan reputasi

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman sehingga memiliki nilai ekonomi tinggi. Dengan potensi yang dimiliki, sudah seharusnya Indonesia memiliki sistem perlindungan indikasi geografis yang memadai. Apalagi, indikasi geografis merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang wajib diupayakan perlindungannya bagi negara-negara anggota *World Trade Organization*, sebagaimana tertuang dalam Article 22 sampai dengan Article 24 *Trade Related Intellectual Property Rights* (TRIPs)(Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis, n.d.)

Hak kekayaan intelektual adalah hak yang dimiliki oleh seseorang secara individual atau beberapa orang maupun badan hukum secara komunal atas hasil kreativitasnya dalam mengolah akal dan pikiran, yakni mengolah ide dan gagasan, dan mewujudkannya menjadi benda nyata (Darwance, Yokotani, & Anggita, 2020). Dalam indikasi geografis, faktor alam, faktor manusia atau kombinasi keduanya akan mempengaruhi reputasi, kualitas serta karakteristik pada suatu produk. Faktor alam antara lain seperti lingkungan geografis, batas wilayah, iklim, sifat tanah, dan ketersediaan air. Sedangkan faktor manusia antara lain seperti perilaku dan kebiasaan yang dilakukan oleh manusia terhadap kualitas dan karakteristik barang, metode proses yang mencakup panen dan perlakuan paska panen yang berasal dari kearifan lokal (Lukito, 2018b).

Secara normatif, indikasi geografis pertama kali diatur dalam Konvensi Paris pada tahun 1883. Sementara itu, indikasi geografis dalam Perjanjian TRIPs yang ditandatangani pada Putaran Uruguay *General Agreement On Tariffs and Trade* (GATT) tahun 1994 menawarkan kesempatan yang sangat luas untuk perlindungan internasional bagi indikasi geografis. Tanggal 15 April 1994 Indonesia turut menandatangani perjanjian ini dan disahkan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*. Konsekuensinya, Indonesia harus membuat payung hukum tentang indikasi geografis (Asyfiyah, 2015).

Perlindungan indikasi geografis merupakan hal baru dalam rezim perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia. Sistem perlindungan terhadap indikasi geografis diatur dalam Perjanjian TRIPs yang mewajibkan negara-negara anggota untuk menyusun peraturan

tentang indikasi geografis, dengan tujuan memberikan perlindungan hukum terhadap praktik atau tindakan persaingan curang (Lukito, 2018b). Mulanya, indikasi geografis diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yakni dalam Bab VII tentang Indikasi Geografis dan Indikasi Asal, yakni Pasal 56 sampai dengan Pasal 60. Pengaturan lebih lanjut kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Sekarang, indikasi geografis diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Secara eksplisit memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemohon indikasi geografis diperluas meliputi di antaranya adalah pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota, sebaliknya menghapus kelompok konsumen sebagai pemohon (Sudjana, 2018). Secara teoritis, subjek hukum memiliki kewenangan salah satunya manakala sudah diatur secara formal dan menjadi kesepakatan bersama. Negara sebagai subjek hukum berbentuk badan hukum publik dengan demikian akan memiliki kewenangan apabila regulasi menghendaknya. Hal ini sejalan sebagaimana yang disampaikan oleh H.D. Stoud bahwa kewenangan merupakan keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun aturan yang lebih rendah tingkatannya HS Salim and Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori

Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

Sementara itu, Ateng Syafrudin mengartikan kewenangan sebagai apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. Dalam *Black's Law Dictionary*, kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan, tetapi juga untuk menerapkan dan menegakkan hukum, ketaatan yang pasti, perintah, memutuskan, pengawasan, yurisdiksi, atau kekuasaan. Pada umumnya kewenangan diartikan sebagai kekuasaan, yakni kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan, kharisma atau kekuatan fisik (Salim & Nurbani, 2013).

Di sisi lain, secara teoritis negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negara, termasuk perlindungan kekayaan intelektual, baik yang bersifat individual maupun komunal seperti indikasi geografis. Negara memiliki kewajiban dalam melindungi hak setiap warga negara, di antaranya melalui sejumlah peraturan perundangundangan, termasuk di bidang kekayaan intelektual. Dalam konteks Indonesia, setiap bidang kekayaan intelektual sudah memiliki regulasinya sendiri, bahkan di antaranya sudah beberapa kali direvisi. Diterbitkannya regulasi yang secara spesifik mengatur tentang bidang-bidang KI ini, sekaligus menunjukkan adanya peran negara dalam upaya perlindungan terhadap KI itu sendiri, utamanya berbentuk preventif dalam wujud regulasi (Darwance, Yokotani, & Wenni, 2021).

Dijadikannya pemerintah daerah sebagai salah satu pihak yang dapat berperan sebagai pemohon dalam proses pendaftaran indikasi geografis, tentu

didasari dengan dasar dan pertimbangan. Sudah barang tentu ada dasar rasionalisasi sebelum hal ini dituangkan dalam bentuk norma dalam sebuah undang-undang, dan hal ini menjadi penting untuk dikaji secara lebih kritis. Di lain sisi, diberikannya kewenangan kepada pemerintah daerah sebagai pemohon, ternyata tidak berbanding lurus dengan jumlah indikasi terdaftar di Indonesia. Dengan kata lain, tidak ada peningkatan yang terlalu signifikan dari sebelum diberikannya kewenangan kepada pemerintah daerah, sampai diberikannya kewenangan itu kepada pemerintah daerah. Saat ini, jumlah indikasi geografis terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM adalah 92 indikasi. Jumlah ini tentu tidak sebanding dengan potensi indikasi geografis yang dimiliki oleh negeri ini. Implikasi dari pengaturan ini tentu menjadi relevan untuk dikaji lebih mendalam lagi.

Beberapa penelitian yang mengkaji tentang keterlibatan pemerintah daerah dalam perlindungan indikasi geografis sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, hanya saja sepanjang penelusuran literasi yang dilakukan belum ada yang mengkaji tentang urgensi dan implikasi diberikannya kewenangan kepada pemerintah daerah sebagai pemohon, terhadap peningkatan jumlah indikasi geografis yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM, sekaligus mengkaji tentang perlindungan hak komunal warga negara sebagai pemilik sesungguhnya dari sebuah indikasi geografis. Penelitian yang dilakukan oleh M. Rendi Aridhayandi yang dipublikasikan dengan judul *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)* di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis pada *Jurnal Hukum & Pembangunan Volume*

48 Nomor 4 Tahun 2018, salah satunya menyimpulkan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan optimalisasi peran pembinaan dan pengawasan indikasi geografis dengan melaksanakan kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tidak hanya sebatas pendaftaran indikasi geografis suatu produk saja. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan indikasi geografis, pemerintah daerah harus memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan tujuan kesejahteraan masyarakat khususnya petani karena perlindungan hukum indikasi geografis dapat mensejahterakan masyarakat, khususnya petani jika pemerintah daerah mampu mengoptimalkan perannya.

Sementara itu, Iman Lukito dalam hasil penelitian yang dipublikasikan dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Potensi Indikasi Geografis (Studi Pada Provinsi Kepulauan Riau)(Lukito, 2018b), menyimpulkan belum dimilikinya produk indikasi geografis terdaftar di Kepulauan Riau karena secara umum permasalahan terkait kesadaran hukum perlindungan indikasi geografis masih kurang maksimal dan belum disenergikan dengan program yang dikerjakan oleh pemerintah di daerah. Hampir tidak ada program yang dikerjakan secara khusus untuk melindungi indikasi geografis karena masih kurangnya pengetahuan, pemahaman, serta kurangnya kesadaran dari masyarakat dan pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Kepulauan Riau akan arti penting dari perlindungan indikasi geografis. Peran pemerintah daerah sejauh ini masih terbatas pada menginventarisasi dan menyampaikan data-data produk yang memiliki potensi untuk didaftarkan perlindungan indikasi geografis ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, namun belum ada tindak lanjut dalam mendaftarkan produknya seperti melakukan penelitian untuk membuat buku persyaratan. Salah satu kendala yang dihadapi dalam pendaftaran indikasi geografis oleh masyarakat dan jajaran pemerintah daerah di Kepulauan Riau adalah karena ketidaktahuan manfaat yang diperoleh dari indikasi geografis sendiri, masih sedikitnya kesadaran atau ketidakpahaman pemda akan kewajiban membangun indikasi geografis bagi wilayahnya masing-masing yang secara langsung berpengaruh terhadap kewenangan untuk menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan dukungan *political will* dari pimpinan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Rendi Aridhayandi mengkaji tentang peran pemerintah daerah dalam konteks pembinaan dan pengawasan indikasi geografis. Hal yang lebih spesifik dikaji oleh Imam Lukito, yakni di Provinsi Kepulauan Riau. Sementara kajian ini lebih kepada urgensi diberikannya kewenangan sebagai pemohon kepada pemerintah dan implikasi diberikannya kewenangan itu terhadap jumlah indikasi geografis terdaftar yang diajukan oleh pemerintah daerah dalam upaya melindungi hak komunal warga negara di daerah. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis urgensi dan implikasi diberikannya kewenangan kepada pemerintah daerah sebagai pemohon dalam proses pendaftaran indikasi geografis. Penelitian ini penting dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah daerah dan implikasi diberikannya kewenangan itu terhadap jumlah indikasi geografis terdaftar, khususnya yang diajukan langsung oleh pemerintah daerah sebagai pemohon, sebagai bentuk

perlindungan hak komunal. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya pemerintah daerah dalam melindungi hak keperdataan secara komunal, termasuk urgensi dan implikasi diberikannya kewenangan kepada pemerintah daerah sebagai pemohon dalam proses pendaftaran indikasi geografis.

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan yuridis normatif, yakni mengkaji regulasi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah sebagai pemohon indikasi geografis, dikaitkan dengan perwujudan perlindungan hak komunal. Dengan demikian, fokus kajiannya adalah kaidah atau norma dalam undang-undang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang yang didukung sejumlah data. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, yakni berupa undang-undang, serta didukung oleh bahan hukum sekunder berupa naskah akademik, risalah rapat, buku-buku hukum, jurnal-jurnal, dan data indikasi geografis yang terdaftar di DJKI. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelaah undang-undang dan data indikasi geografis yang terdaftar sebelum dan sesudah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya yang diajukan oleh pemerintah daerah, didukung oleh informasi dari naskah akademik, risalah rapat, serta buku-buku hukum dan jurnal-jurnal. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif untuk memberikan penjelasan urgensi pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah, serta implikasi

terhadap jumlah indikasi geografis terdaftar, khususnya yang diajukan oleh pemerintah daerah. Data kuantitatif yang ada di penelitian ini, yakni berupa jumlah indikasi geografis terdaftar, hanya sebagai bahan untuk dianalisis lebih lanjut secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Diberikannya Kewenangan Kepada Pemerintah Daerah Sebagai Pemohon Indikasi Geografis

Dalam konteks pergaulan internasional, Indonesia sebagai sebuah negara dituntut untuk dapat memproteksi diri namun tetap menghargai negara lain agar hubungan internasional tetap terjaga, terutama di era globalisasi dan perdagangan bebas seperti saat ini. Salah satu langkah Indonesia menghadapi globalisasi adalah dengan perlindungan terhadap kekayaan intelektual (Effida, Susilowati, & Roisah, 2015). Berbicara mengenai kekayaan intelektual secara umum, meliputi di dalamnya adalah indikasi geografis. Indikasi geografis adalah salah satu bagian dari kekayaan intelektual berupa tanda yang digunakan untuk produk yang mempunyai asal geografis spesifik dan mempunyai kualitas atau reputasi yang berkaitan dengan asalnya, lazimnya terdiri dari nama produk yang diikuti dengan nama daerah (Asyfiyah, 2015).

Menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO), indikasi geografis adalah tanda yang digunakan pada barang-barang yang memiliki asal geografis tertentu dan memiliki kualitas atau eksistensi yang muncul karena tempat asal benda tersebut (Ningsih, Waspihah, & Salsabilla, 2019). Hak eksklusif indikasi geografis dimiliki oleh masyarakat yang mendiami suatu kawasan geografis tertentu. Oleh karena itu, indikasi geografis merupakan perekat

antara produk dengan daerah asal yang melekat di dalamnya masyarakat petani, produsen, aparat pemerintahan, dan konsumen (Ningsih et al., 2019). Indikasi geografis merupakan salah satu jenis kekayaan intelektual yang secara kepemilikan dimiliki secara komunal yang lebih sesuai dengan budaya Indonesia daripada jenis kekayaan intelektual lain yang cenderung individual (Ningsih et al., 2019). Kepemilikan secara komunal atau bersama menjadi dasar pemikiran untuk melindungi sumber daya alam dan kebudayaan (*cultural and natural resources*) (Margono, 2015).

Digunakannya nama geografis pada suatu barang, selain sebagai informasi tentang dari mana barang itu berasal, sekaligus memberikan jaminan bagi konsumen bahwa suatu barang berkualitas unggul. Dengan demikian, nama geografis ditinjau dari aspek kekayaan intelektual di satu pihak digunakan dalam merek dagang dan di lain pihak digunakan sebagai petunjuk tentang asal dari suatu barang (Sasongko, 2012). Masyarakat dan perusahaan sering ingin menggunakan nama geografis untuk menunjukkan asal dari barang atau jasa yang mereka tawarkan. Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar (Bandung: Alumni, 2013).. Ditinjau dari aspek perdagangan internasional, digunakannya nama geografis sebagai petunjuk atau indikasi dari suatu barang itu berasal, memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) yang mampu meningkatkan daya saing (*competitiveness*) komoditas tertentu. Oleh sebab itu, para pedagang mendorong agar pemerintah di mana pun untuk memberikan perlindungan hukum terhadap produk semacam itu, misalnya dengan membuat perjanjian internasional secara multilateral (Sasongko, 2012).

Ada pendapat yang menyatakan bahwa indikasi geografis merupakan kekayaan intelektual buatan, yakni dibuat oleh perjanjian oleh *World Trade Organization* (WTO) melalui *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Perjanjian TRIPs). Perjanjian TRIPs memang telah membentuk kembali rezim indikasi geografis sebagai salah satu rezim kekayaan intelektual yang diterima tanpa reservasi dan menjadi bahan pemikiran ratusan negara penandatangan sejak awal tahun 1995. Sebelumnya, indikasi geografis hanya dikenal secara terbatas di Eropa Barat, utamanya Perancis, Italia, Spanyol dan Jerman.

Diakui indikasi geografis sebagai rezim kekayaan intelektual yang berdiri sendiri oleh Perjanjian TRIPs karena indikasi geografis memiliki ciri-ciri yang bersifat khusus. Dalam Pasal 22 Ayat (1) Perjanjian TRIPs dinyatakan, “*Geographical indications are, for the purposes of this Agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin*” (OK. Saidin, 2019). Pada rumusan definisi itu, setidaknya mencakup empat unsur pokok; (1) unsur indikasi untuk mengidentifikasi; (2) unsur wilayah dalam negara; (3) unsur kepemilikan; (4) unsur kualitas, reputasi, atau karakteristik lain (Sasongko, 2012). Dapat pula dikatakan bahwa asal suatu barang (termasuk jasa) yang melekat dengan reputasi, karakteristik dan kualitas suatu barang yang dikaitkan dengan wilayah tertentu dilindungi secara yuridis (OK. Saidin, 2019).

Perlindungan indikasi geografis bertujuan untuk melindungi kekhasan yang dimiliki oleh suatu produk dari pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak

seharusnya sekaligus memberi kesempatan dan perlindungan kepada masyarakat wilayah penghasil produk khas untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari produk khas yang dimaksud. Di sisi lain, perlindungan indikasi geografis juga menguntungkan bagi konsumen karena memberi jaminan kualitas produk. Indikasi geografis dapat memberikan nilai tambah komersial terhadap suatu produk original sekaligus membatasi produk yang tidak bisa diproduksi di daerah lain (Yessiningrum, 2016). Pencantuman atau penggunaan nama geografis, harus diakui berpotensi digunakan sebagai tanda untuk mengidentifikasi asal-usul suatu barang dan juga untuk membedakan dengan barang-barang lain yang sejenis (Sasongko, 2012). Beberapa indikasi geografis yang terdaftar di Indonesia telah mengambil peran aktif untuk memperkuat reputasi mereka dan pengakuan terhadap pelanggan dan konsumen, misalnya melalui pameran Lada Putih Muntok oleh pemerintah daerah (Lukito, 2018b).

Manfaat perlindungan indikasi geografis ini adalah memberikan perlindungan hukum pada setiap komoditas barang atau produk, sekaligus sebagai strategi pemasaran barang atau produk indikasi geografis dalam transaksi perdagangan, baik di dalam maupun di luar negeri. Perlindungan ini sekaligus memberikan nilai tambah pada produk berpotensi indikasi geografis di daerah yang potensial meningkatkan kemampuan ekonomi daerah (Ningsih et al., 2019). Selanjutnya keuntungan petani dengan adanya indikasi geografis di antaranya meningkatkan profesionalisme petani untuk menjamin kualitas, meningkatkan dan memelihara kualitas produk indikasi geografis dan memperkuat daya saing petani, memperkuat hak petani melalui asosiasi produk indikasi geografis, mendorong

peningkatan pemerataan ekonomi yang lebih baik bagi para petani, meningkatkan dan menciptakan lapangan kerja bagi para petani di daerah yang memiliki potensi produk indikasi geografis. Aridhayandi, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis."

Dengan kondisi sebagaimana yang sudah diuraikan, diberikannya kewenangan kepada pemerintah daerah merupakan politik hukum pembentuk undang-undang yang menganggap bahwa peran pemerintah daerah dalam melindungi hak keperdataan komunal sangat penting. Pemerintah daerah dengan demikian perlu memandang penting perlindungan indikasi geografis, dengan pertimbangan di antaranya banyaknya produk-produk yang memerlukan perlindungan indikasi geografis, unsur letak geografis Indonesia yang sangat strategis sekaligus strategis dalam perdagangan internasional berupa pasar yang luas serta memiliki penduduk yang sangat besar, yakni lebih dari 200 juta orang (Aridhayandi, 2018). Apalagi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan dan memanfaatkan peluang ekonomi yang ada (Ningsih et al., 2019).

Perlindungan hukum atas indikasi geografis dapat diberikan apabila sudah dilakukan pendaftaran dengan ciri atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan dituangkan dalam buku persyaratan yang memuat informasi tentang pengaruh lingkungan geografis, faktor alam, serta faktor manusia yang mempengaruhi kualitas dan karakteristik barang tersebut selain itu juga mencakup informasi tentang peta wilayah, sejarah, dan tradisi, proses pengobatan, metode pengujian kualitas barang serta label yang

digunakan Pada Pasal 53 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, salah satu pihak yang dapat menjadi pemohon indikasi geografis adalah pemerintah daerah. Penyebutan pemerintah daerah secara eksplisit sebagai salah satu pihak yang dapat menjadi pemohon merupakan hal yang baru yang sebelumnya tidak disebutkan demikian tegas.

Masyarakat lokal perlu difasilitasi oleh pemerintah daerah setempat agar lebih mudah mendaftarkan indikasi geografis dan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini sekaligus untuk meningkatkan pelayanan dan kepastian hukum, menjaga serta melestarikan produk-produk kerajinan maupun produk pertanian hasil daerah di Indonesia terutama yang berbasis Usaha Kecil Menengah (UKM) (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Republik Indonesia, 2015). Dengan demikian, pemerintah daerah berdasarkan ketentuan ini ikut aktif untuk membangun produk-produk yang memang mempunyai kualitas yang dapat dilindungi dengan indikasi geografis (DPR, 2015).

Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah, baik pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/ kota sebagai pihak pemohonan dalam proses pendaftaran indikasi geografis, dapat dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah indikasi geografis yang terdaftar secara yuridis. Hal ini beranjak dari karakteristik indikasi geografis yang apabila dikaji lebih dalam, potensinya menyebar hampir di seluruh daerah di Indonesia. Di sisi lain, pemerintah daerah sebagai unit pelaksana pemerintahan di daerah, dianggap lebih memahami tentang potensi yang dimiliki oleh daerahnya masing-masing, sehingga tidak sulit bagi sebuah daerah untuk

melakukan identifikasi yang berujung pada didaftarkan sebagai indikasi geografis.

Selain itu, pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah sebagai salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan selain lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu, agar apabila tidak ada permohonan yang dilakukan lembaga *a quo*, maka pemerintah daerah harus mengambil alih didukung anggaran yang tersedia. Penunjukan pemerintah daerah ini ditujukan pada fungsinya sebagai pengayom, pelindung, dan pelaksana kesejahteraan masyarakat, dengan cara mengelola dan memberdayakan secara optimal manfaat ekonomi dari perlindungan potensi produk indikasi geografis (Lukito, 2018a). Oleh sebab itu, dalam konteks ini pemerintah daerah begitu penting dijadikan sebagai salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan indikasi geografis

Implikasi Kewenangan yang Diberikan Kepada Pemerintah Daerah Sebagai Pemohon Indikasi Geografis Terhadap Jumlah Indikasi Geografis Terdaftar

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Pada gilirannya kekayaan ini menumbuhkan banyak ragam keunikan baik hayati maupun nabati yang di antaranya mencirikan geografis di mana potensi itu berada. Oleh sebab itu, mutlak adanya formulasi norma yang memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam yang melimpah ini (Yessiningrum, 2016). Salah satu jenis kekayaan intelektual yang menerangkan suatu jenis produk yang menunjukkan daerah di mana produk itu berasal adalah indikasi geografis. Secara teoritis, produk yang potensial untuk dilindungi rezim indikasi geografis dapat berupa produk-produk pertanian,

pangan, dan bahkan barang-barang kerajinan, selama produk-produk tersebut mengusung nama tempat asal, dan kualitasnya secara nyata dipengaruhi oleh karakteristik khas tempat asalnya. Selain memiliki ciri khas tentang faktor wilayah geografis suatu daerah, indikasi geografis merupakan hak kolektif komunal sehingga tidak dapat dilisensikan atau dialihkan kepada pihak lain Aridhayandi, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis.”. Perlindungan terhadap indikasi geografis salah satunya didasari atas fakta bahwa barang dan/ produk yang lahir karena perpaduan antara faktor alam dan kemampuan manusia dalam berkreasi (Darwance, Haryadi, & Yokotani, 2020).

Dengan kekayaan yang dimiliki, sejatinya ada banyak entitas yang berpotensi diberikan perlindungan hukum sebagai indikasi geografis. Hanya saja, karena minimnya pemahaman masyarakat lokal mengenai kekayaan intelektual menyebabkan masyarakat tidak memiliki ketertarikan untuk berkreasi menciptakan sebuah inovasi. Di sisi lain, kurangnya perhatian dari pemerintah daerah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan indikasi geografis kurang dipahami oleh masyarakat lokal pada umumnya. Padahal, indikasi geografis merupakan aset yang dapat digunakan sarana untuk mensejahterakan masyarakat khususnya di daerah apabila pemerintah lebih memiliki inisiatif untuk mengembangkan potensi alam yang dimiliki oleh suatu daerah (Yessiningrum, 2016). Dengan demikian agar indikasi geografis ini bisa benar-benar memberikan manfaat bagi suatu daerah dan juga komunitas yang berhak, maka perlu ada perlindungan hukum Aridhayandi, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good

Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis”.

Perlindungan hukum indikasi geografis menjadi semakin penting untuk diperhatikan oleh pemerintah daerah karena selain melahirkan hak eksklusif dan manfaat ekonomi bagi pemegangnya, juga berkontribusi dalam peningkatan perekonomian daerah dan nasional. Menyikapi hal ini, dilihat dari konsep pemerintahan otonomi daerah maka daerah harus memiliki perangkat hukum sendiri yang memadai dan otonom. Pemerintah daerah berwenang mengurus pemerintahannya sendiri sebagai wujud dari asas otonomi daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan. Perlindungan hukum terhadap hak indikasi geografis merupakan salah satu kekhususan yang termasuk bagian dari tanggung jawab daerah yang otonom. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menentukan kebijakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan akan hak indikasi geografis yang ada di daerahnya, sebagai bentuk kepedulian terhadap kekayaan daerah (Lukito, 2018b).

Keberagaman dan kondisi sumber daya manusia, serta *political will* pimpinan pemerintah daerah yang berbeda di tiap daerah membawa pengaruh terhadap eksistensi produk daerah dapat dilindungi indikasi geografis. Selain itu, kreativitas dan inisiatif suatu daerah dalam menggali sumber keuangan akan sangat tergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintahan daerah itu sendiri. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan otonom, pemerintah daerah perlu menciptakan inovasi dan kreatifitas dalam meningkatkan sumber pembiayaan, dengan menggali dan memberdayakan berbagai potensi, salah satunya dengan mengoptimalkan hak ekonomi dari indikasi geografis. Untuk

mewujudkan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab, serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini terkait pengaturan mengenai indikasi geografis dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, penyelenggara pemerintahan daerah dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam bentuk peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan keputusan-keputusan daerah dalam bentuk lainnya (Lukito, 2018b).

Berkaitan dengan kekayaan intelektual, politik hukum menghendaki adanya keterlibatan pemerintah daerah hanya dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, khususnya pasal-pasal yang khusus mengatur tentang indikasi geografis. Sesuai dengan ketentuan Pasal 53 UU Merek dan Indikasi Geografis dikatakan indikasi geografis dilindungi setelah didaftar oleh menteri dengan permohonan yang dapat diajukan salah satunya oleh pemerintah daerah, yakni pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota (Darwance et al., 2021). Dapat ditegaskan kembali dalam konteks ini pemerintah daerah betul-betul memiliki peran yang sangat strategis dalam serangkaian proses perlindungan indikasi geografis yang potensinya menang berada di daerah.

Selain melindungi potensi produk lokal yang unik, indikasi geografis juga dapat berperan dalam pengembangan ekonomi suatu bangsa dan menjadi alat pemasaran yang penting untuk memperkuat posisi produk di pasar sekaligus untuk menembus pasar yang baru. Dalam perspektif ini, konsumen kadang-kadang bersedia membayar harga tinggi karena kualitas, asal dan tradisi yang ditularkan oleh produsen melalui indikasi geografis yang sangat loyal terhadap merek. Selain itu, masyarakat setempat dapat mengambil manfaat dari dampak langsung maupun tidak langsung

yang mungkin dimiliki indikasi geografis di wilayah tersebut, seperti lapangan pekerjaan, agrowisata, pelestarian tanah dan lain sebagainya. Sayangnya, kesadaran hukum perlindungan indikasi geografis masih kurang maksimal dan belum disinergikan dengan program yang dikerjakan oleh pemerintah di daerah, bahkan hampir tidak ada program yang dikerjakan secara khusus untuk melindungi indikasi geografis. Hal ini terjadi karena belum muncul kesadaran dari masyarakat dan pemerintah, baik pusat maupun daerah, akan arti penting dari perlindungan indikasi geografis baik dilihat dari aspek ekonomi, budaya dan kebanggaan sebagai pemilik indikasi geografis. Oleh sebab itu, kesadaran hukum perlindungan indikasi geografis harus dimulai dengan melakukan tindakan strategis, yaitu edukasi kesadaran hukum indikasi geografis, identifikasi potensi indikasi geografis, dan melakukan pendaftaran indikasi geografis, pengenalan kepada publik (nasional dan internasional), produksi, dan komersialisasi indikasi geografis (Lukito, 2018b).

Politik hukum perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, salah satunya menghendaki diberikannya kewenangan kepada pemerintah daerah sebagai pemohon dalam proses pendaftaran indikasi geografis. Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah ini tentu bertujuan agar potensi produk indikasi geografis di daerah dapat dipetakan dan diinventarisasi keberadaannya, untuk selanjutnya didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan secara hukum. Dengan kata lain, diberikannya kewenangan ini agar berimplikasi terhadap jumlah indikasi geografis terdaftar yang diajukan oleh pemerintah daerah sebagai upaya

perlindungan hak keperdataan komunal. Berdasarkan data indikasi geografis terdaftar yang ada di DJKI saat ini menunjukkan tujuan pemberian kewenangan ini belum tercapai. Buktinya, pasca revisi, hanya ada 28 indikasi geografis yang terdaftar dari sebelumnya berjumlah 64 indikasi geografis. Dari jumlah itu, tidak satu pun yang diajukan secara langsung oleh pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah sebagai pemohon tidak terlalu berimplikasi secara kuantitatif terhadap jumlah indikasi geografis yang didaftarkan.

Di sisi lain, minimnya jumlah indikasi geografis terdaftar yang dilakukan oleh pemerintah daerah, menunjukkan bahwa kesadaran kolektif hukum masyarakat mulai terbangun. Hal ini ditandai dengan banyaknya indikasi geografis yang diajukan oleh masyarakat secara kolektif melalui lembaga yang secara normatif dikenal sebagai Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG). Dari total 92 indikasi geografis, 82 di antaranya diajukan oleh MPIG, 9 dari luar negeri, 1 oleh pemerintah daerah (www.djki.com, 2021). Selain itu, dominasi MPIG sebagai pemohon secara tidak langsung juga mencerminkan adanya peran dari pemerintah daerah, sebab formalisasi kelembagaan MPIG harus dengan keputusan kepala daerah sebelum dibuat akte notaris. Selain itu, dalam kelembagaan masyarakat sebagai pemohon seperti halnya MPIG, secara struktural salah satunya terdiri dari kepala daerah (gubernur/ bupati/ walikota) sebagai penasihat/ penanggungjawab (Tim Penyusun, 2020). Meskipun demikian, peran pemerintah daerah secara langsung sebagai pemohon dalam konteks ini tetap belum mencapai tujuan utama diberikannya kewenangan itu kepada pemerintah daerah.

Negara ada adalah demi kesejahteraan umum sehingga berkewajiban untuk mewujudkan keseluruhan kondisi hidup kemasyarakatan, baik kelompok maupun pribadi perorangan, sesuai dengan alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...". Oleh sebab itu, negara kesejahteraan (*welfarestate*) merupakan model kebijakan negara yang mengarah kepada perlindungan sosial atau kesejahteraan publik (*public welfare*). Paul Spicker, menjelaskan *welfare state* tidak hanya mencakup deskripsi cara pengorganisasian kesejahteraan (*welfare*) atau pelayanan sosial (*social services*), tetapi juga konsep normatif bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya. Aridhayandi, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis."

PENUTUP

Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah sebagai pemohon dalam proses pendaftaran indikasi geografis urgensinya adalah memberikan perlindungan hak keperdataan komunal yang perlu difasilitasi oleh pemerintah daerah, sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah indikasi geografis yang terdaftar secara yuridis. Akan tetapi, berdasarkan data indikasi geografis terdaftar yang ada di DJKI saat ini menunjukkan pemberian kewenangan ini belum memberikan implikasi terhadap jumlah indikasi geografis yang terdaftar, khususnya yang diajukan oleh pemerintah daerah. Buktinya, pasca revisi, hanya ada 28 indikasi geografis

yang terdaftar dari sebelumnya berjumlah 64 indikasi geografis. Dari jumlah itu, tidak satu pun yang diajukan secara langsung oleh pemerintah daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada bagian ini, ucapan terimakasih disampaikan kepada Universitas Bangka Belitung yang sudah mendanai penelitian ini melalui skim Penelitian Dosen Tingkat Universitas (PDTU) tahun pendanaan 2021 yang tertuang dalam kontak Nomor 247.U/UN50/L/PP/2021. Selain itu, ucapan terimakasih tentu harus pula kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, serta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung.

DAFTAR PUSTAKA

- Aridhayandi, M. R. (2018). PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DIBIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INDIKASI GEOGRAFIS. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4), 883–897. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no4.1807>
- Asyfiyah, S. (2015). PERLINDUNGAN HUKUM POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS DI KABUPATEN BREBES GUNA PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT LOKAL. *Jurnal Idea Hukum*, 1(2), 111–112. <https://doi.org/10.20884/1.JIH.2015.1.2.17>
- Damary, P., & Riyaldi. (2018). Modul Pelatihan Indikasi Geografis. In *Modul Pelatihan Indikasi Geografis* (p. 21). Jakarta.
- Darwance, D., Yokotani, Y., & Anggita, W. (2020). Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 15(2), 193–208. <https://doi.org/10.33019/progresif.v15i2.1998>
- Darwance, D., Yokotani, Y., & Wenni, A. (2021). Kekayaan Intelektual di Kepulauan Bangka Belitung; Studi Terhadap Upaya Proteksi. *Kertha Patrika*, 43(2), 175–176. <https://doi.org/10.24843/KP.2021.V43.I02.P04>
- Darwance, Haryadi, D., & Yokotani. (2020). Geographical indication protection for pepper: its environmental implications for Bangka Belitung Islands. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 599(1), 012092. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/599/1/012092>
- Effida, D. Q., Susilowati, E., & Roisah, K. (2015). UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP SALAK SIDIMPUAN SEBAGAI KEKAYAAN ALAM TAPANULI SELATAN. *LAW REFORM*, 11(2), 188. <https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15765>
- Hidayah, K. (2017). *Hukum Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- <https://www.dgip.go.id/>. (2021). <https://www.dgip.go.id/>. <https://doi.org/https://www.dgip.go.id/>
- Lukito, I. (2018a). Peran Pemerintah

- Daerah Dalam Mendorong Potensi Indikasi Geografis (Studi Pada Provinsi Kepulauan Riau). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(3), 312. <https://doi.org/https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/529>
- Lukito, I. (2018b). Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Potensi Indikasi Geografis (Studi Pada Provinsi Kepulauan Riau). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(3), 322–324. <https://doi.org/https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/529/pdf>
- Margono, S. (2015). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Bandung: Pustaka Pelajar.
- Ningsih, A. S., Waspiyah, W., & Salsabilla, S. (2019). Indikasi Geografis atas Carica Dieng sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Daerah. *Jurnal Suara Hukum*, 1(1), 105. <https://doi.org/10.26740/jsh.v1n1.p105-120>
- OK. Saidin. (2019). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikas Geografis.*
- Salim, H., & Nurbani, E. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sasongko, W. (2012). Indikasi Geografis: Rezim HKI yang Bersifat Sui Generis. *Jurnal Media Hukum* 19, 19(1), 100–110. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/115480-ID-none.pdf>
- Sudjana, S. (2018). IMPLIKASI PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TERHADAP PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL. *Veritas et Justitia*, 4(1), 40. <https://doi.org/10.25123/VEJ.V4I1.2915>
- Tim Lindsey, dkk. (2013). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni.
- Tim Penyusun. (2020). Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Bidang Merek dan Indikasi Geografis. In *DJKI Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia* (p. 80). Jakarta: DJKI Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi.